

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang melaksanakan otonomi daerah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut sejalan dengan asas yang dianut oleh negara Republik Indonesia, yaitu asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengacu pada otonomi daerah. Secara singkat, pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terkhusus dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom memiliki wewenang dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk di dalamnya terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 (2023) menerangkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi yang paling umum di Indonesia ialah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum memiliki objek yaitu jenis pelayanan yang meliputi: pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi pelayanan yang sangat sering dijumpai oleh masyarakat. Pelayanan parkir di tepi jalan umum atau yang sering dikenal dengan retribusi parkir merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi dorongan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai upaya perubahan ke arah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk perubahan tersebut dapat terjadi dalam segala aspek, termasuk digitalisasi pada transaksi pembayaran. Bank Indonesia atau lebih dikenal dengan BI melakukan inisiasi pembentukan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan efisiensi penggunaan sistem pembayaran bagi masyarakat serta dalam rangka mendukung kelancaran sistem keuangan negara. Proses digitalisasi pembayaran ini juga mulai diterapkan dalam kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Konsep tersebut lebih dikenal dengan sistem E-Parkir. E-Parkir merupakan bentuk solusi secara elektronik dari pengelolaan retribusi parkir untuk pemerintah daerah. E-Parkir juga sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan. Konsep E-Parkir akan memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi pengguna kendaraan, hal tersebut juga akan mampu mendukung perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas di dalam proses pengelolaan retribusi parkir agar aliran dana benar-benar masuk ke kas daerah dan meminimalisir adanya tindak kecurangan di lapangan. Disisi yang lain, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi salah satu komponen penerimaan retribusi daerah. Hal tersebut juga sebagai upaya dalam menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Kabupaten Jember sebagai salah satu pemerintah daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas kegiatan yang dikelolanya termasuk kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, kontribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Jember menyumbang sebesar Rp 10.611.905.010. Hal tersebut lebih tinggi

dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2022 yang hanya menyumbang sebesar 9.707.830.800. Pada prosesnya, penerapan digitalisasi sistem pembayaran atas kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Kabupaten Jember baru diterapkan pada akhir tahun 2023. Hal tersebut menimbulkan adanya indikasi bahwa kenaikan besaran nilai pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Jember dari tahun 2022 ke tahun 2023 diakibatkan adanya uji coba pembaharuan metode pembayaran berbasis elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI DIGITALISASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN JEMBER”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat disusun pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana implementasi digitalisasi pembayaran retribusi parkir sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji implementasi digitalisasi pembayaran retribusi parkir sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan positif dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jember atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penerapan digitalisasi pembayaran retribusi parkir.

2. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman mengenai implementasi digitalisasi pembayaran retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis atau serupa